



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang las, bertempat kediaman di H, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 5 Oktober 2010, dengan register Nomor 385/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 1997 di Balaburu, G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dibawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3651/21/XII/1997, tertanggal 25 Agustus 1997, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.2/7/PW/08/2010, tertanggal 28 September 2010 dan dari pernikahan tersebut penggugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Rappokaleleng Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak Juli 2010, mulailah penggugat dan tergugat cekcok dan hal ini terjadi terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah karena pada bulan Nopember 2009, tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xx
- Bahwa selama ini penggugat telah dibohongi oleh tergugat, bahwa tergugat selalu lembur bekerja, namun ternyata tergugat telah minggat dan menikahi perempuan yang bernama Xx, dan penggugat baru mengetahuinya pada bulan September 2010, karena tergugat dan perempuan Xx datang baik (a'baji) ke orang tua Xx di Manongkoki Takalar
- Bahwa oleh karena tergugat telah membohongi penggugat dan penggugat tidak ingin dimadu, maka pada September 2010, penggugat pergi / kembali ke rumah orang tua penggugat di G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti masing-masing tanggal 14 Oktober 2010 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2010 dan tanggal 3 November 2010 untuk sidang tanggal 24 November 2010 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.2/7/PW/08/2010, tertanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 36 tahun, agama

Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Barembeng, G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat, bernama Tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 13 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Rappokaleleng, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2010 disebabkan tergugat menikah dengan seorang perempuan bernama Xx pada bulan November 2009 tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2010, kedua belah pihak mulai berpisah tempat, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya di G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan tergugat tinggal di H, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, disebabkan tergugat selalu membohongi penggugat, dan penggugat tidak mau dimadu.

Saksi Kedua, XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ipar penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Sainal Dg. Nyarrang bin Lesso Dg. Tayang.
- Bahwa kedua belah pihak hidup rukun selama 13 tahun dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Rappokaleleng, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat telah minggat dan menikahi perempuan bernama Xx pada bulan November 2009, tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2010, kedua belah pihak mulai bertengkar karena mengetahui tergugat telah menikah dengan Xx, semakin jelas, ketika tergugat dan Xx datang a'baji ke orang tuanya di Manongkoki Takalar.
- Bahwa tergugat selalu membohongi penggugat dan penggugat tidak mau dimadu, maka pada bulan September 2010, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di G, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat dan tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup rukun selama tiga belas tahun di rumah orang tua tergugat, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa mulai bulan Juli 2010, antara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah minggat dan menikah dengan perempuan bernama Xx pada bulan November 2009 tanpa seizin dengan penggugat.
- Bahwa pada bulan September 2010, tergugat dan Xx datang a'baji di rumah orang tuanya di Manongkoki Kabupaten Takalar.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat karena penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada bulan September 2010, sebab tidak tahan lagi selalu dibohongi oleh tergugat dan penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, sesuai dengan petitum ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan petitum keempat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal
24 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H. oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua
majelis Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HL., masing-masing
sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Darmawati, S.Ag sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HL.,

Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)